Langgar Perda, Satpol PP Tutup Kawasan Perumahan Berdiri di Atas Zona Hijau

Selasa, 26 Maret 2024

Satpol PP Kabupaten Pasuruan menutup kawasan perumahan Lautan Asri Regency di Desa Kanigoro karena terbukti melanggar Perda 12 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Kawasan tersebut berdiri di atas zona hijau, yang seharusnya diperuntukkan untuk lahan basah dan pertanian, bukan permukiman. Penutupan dilakukan dengan memasang papan larangan dan garis pembatas akses jalan. Hal ini menjadikan bisnis properti pengembang tersebut ilegal.

Sebelum penutupan, Satpol PP telah melakukan penyelidikan dan mengirimkan surat teguran kepada pengembang. Namun, pengembang tidak merespons panggilan klarifikasi dan mengabaikan surat teguran. Oleh karena itu, Satpol PP melakukan eksekusi penutupan kawasan tersebut.

Satpol PP telah mengklarifikasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan memastikan bahwa tidak ada izin untuk membangun perumahan di lahan tersebut. Sekretaris Desa Kanigoro mengaku tidak mengetahui secara langsung pemilik tanah kavling dan hanya mendapatkan informasi bahwa pemiliknya berasal dari Madura.

Penutupan kawasan Lautan Asri Regency merupakan langkah tegas dari Satpol PP untuk menegakkan aturan tata ruang dan mencegah pembangunan ilegal di wilayah Kabupaten Pasuruan. Penutupan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pengembang yang melanggar aturan dan melindungi kepentingan masyarakat.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.